



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukisman Alias Undul Bin Sutomo
2. Tempat lahir : Tanjung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Guntung Alaban No. 52 Rt. 013/ 002 Desa/
Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/41/IX/2020/Reskrim;

Terdakwa Sukisman Alias Undul Bin Sutomo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 28 Februari 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 355/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukisman Alias Undul Bin Sutomo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKISMAN Als UNDUL Bin SUTOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu memiliki 3 (tiga) kantong resleting warna hitam merah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam, Noka, berikut anak kunci;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwaSUKISMAN Als UNDUL Bin SUTOMO pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.00 WITAatau setidaknya masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Gg. Madu Manis, Desa/ Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura,tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata, pemukul, senjata penikam, atau senjata penusukperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 18.45 WITA saksi FENY ARIANSYAH, SH dan HANIF ARDHIAN RIZQI, SH (masing- masing merupakan anggota Kepolisian Polres Banjar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Sei Paring ada pelangsir BBM, kemudian para saksi menuju SPBU untuk melakukan Patroli dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai SPBU tidak ada pelangsir BBM lalu para saksi menuju Gg. Madu Manis yang bertempat disamping SPBU dan memberhentikan tersangka yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6809 BDF, kemudian saksi FENY ARIANSYAH menanyakan identitas tersangka lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa, kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Banjar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda, terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FENY ARIANSYAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa membawa senjata tajam dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Gg. Madu Manis, Desa/ Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Sei Paring ada pelangsir BBM, kemudian para saksi menuju SPBU untuk melakukan Patroli dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai SPBU tidak ada pelangsir BBM lalu saksi menuju Gg. Madu Manis yang bertempat disamping SPBU dan memberhentikan Terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6809 BDF;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan identitas Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa menurut saksi terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangya tersebut dengan tujuan untuk berjaga – jaga;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat) adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. HANIF ARDHIAN RIZQI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa membawa senjata tajam dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Gg. Madu Manis, Desa/ Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Sei Paring ada pelangsir BBM, kemudian para saksi menuju SPBU untuk melakukan Patroli dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai SPBU tidak ada pelangsir BBM lalu saksi menuju Gg. Madu Manis yang bertempat disamping SPBU dan memberhentikan Terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6809 BDF;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan identitas Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan kumpang warna coklat muda yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa menurut saksi terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya tersebut dengan tujuan untuk berjaga – jaga;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat) adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Gg. Madu Manis, Desa/ Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa disamping SPBU sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6809 BDF;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan oleh pihak yang berwajib tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna abu-abu
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai musuh dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda tersebut dikarenakan sudah kebiasaan di daerah Terdakwa juga;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat) adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang – undang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnyanya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu memiliki 3 (tiga) kantong resleting warna hitam merah;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam, Noka, berikut anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Gg. Madu Manis, Desa/ Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa disamping SPBU sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6809 BDF;
- Bahwa Para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan oleh pihak yang berwajib tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnyanya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna abu-abu
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai musuh dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnyanya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda tersebut dikarenakan sudah kebiasaan didaerah Terdakwa juga;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnyanya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat) adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang – undang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12/drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” atau “*Hij*” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “*dader*” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Sukisman Alias Undul Bin Sutomo di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

ad.2. Tentang unsur tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka unsur ini juga sudah terbukti. Sedangkan yang dimaksud tanpa hak berarti perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan atau tidak dilandasi suatu hak, dalam hal ini adalah adanya izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.00 WITA di Gg. Madu Manis, Desa/ Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Kepolisian Polres Banjar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Sei Paring ada pelangisir

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM, kemudian para saksi menuju SPBU untuk melakukan Patroli dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai SPBU tidak ada pelangsir BBM lalu para saksi menuju Gg. Madu Manis yang bertempat disamping SPBU dan memberhentikan tersangka yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6809 BDF, kemudian saksi FENY ARIANSYAH menanyakan identitas tersangka lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa dan hal ini dibenarkan oleh saksi FENY ARIANSYAH, SH dan saksi HANIF ARDHIAN RIZQI, SH;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda, terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari saksi FENY ARIANSYAH, SH Bin ABIDIANSYAH dan saksi HANIF ARDHIAN RIZQI, SH Bin M. SYUHADAK dan dari keterangan Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat) adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah, dan terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ditempat umum dan senjata tersebut bukan benda pusaka adat serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya. bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan keberadaan Terdakwa saat itu dimana pekerjaan Terdakwa bukan sebagai pihak keamanan yang mendapatkan ijin untuk membawanya. Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut bukan merupakan senjata tajam jenis pusaka. Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut bisa melukai orang lain bahkan menyebabkan kematian apabila digunakan pada orang dan Terdakwa tahu membawa senjata tajam tanpa izin yang sah adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa pada saat tersebut. Ternyata senjata tajam tersebut tidak ada izinnya dari yang berwenang, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun keberadaan Terdakwa saat itu. Terdakwa tahu membawa senjata tajam adalah dilarang, dan berbahaya jika dipergunakan tidak sebagaimana mestinya karena dapat mengakibatkan luka bahkan kematian, namun Terdakwa tetap membawanya pada saat itu untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa dan menguasai sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana, Mengenai penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena akan memutus berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu memiliki 3 (tiga) kantong resleting warna hitam merah;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan alat yang digunakan sewaktu tindak pidana tersebut terjadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam, Noka, berikut anak kunci;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dimana menyatakan kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka sepantasnya barang bukti tersebut sepantasnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila disalahgunakan dan tidak dapat mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasud Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straafmacht) yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukisman Alias Undul Bin Sutomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu memiliki 3 (tiga) kantong resleting warna hitam merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (Beat), model scooter, tahun pembuatan 2017, warna hitam, Noka, berikut anak kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, oleh Masye Kumaunang SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Arief Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Sumiyarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Resty Ayuningtyas, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,-

Ttd,-

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Masye Kumaunang SH.

Ttd,-

Arief Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,-

Sumiyarti.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Mtp